

**PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN
INFORMASI, DISKRIMINASI, DAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Kasus Pada WPOP Pedagang Eceran di KPP Pratama Rengat)**

**Oleh :
Gusmella Ismarita
Pembimbing: Zirman dan Elfi Ilham**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email: gusmella84@gmail.com

*The Effect Of Justice, Tax Rates, Technology And Information, Discrimination,
And Tax System On Establishment Of Taxes
(Case Study On WPOP Retailers in KPP Pratama Rengat)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of justice, tax rates, technology and information, discrimination, and taxation system against tax evasion in KPP Pratama Rengat. This research was conducted on taxpayers of individuals registered in KPP Pratama Rengat. The sampling technique using purposive sampling and sample determination based on after calculated based on Slovin formula amounted to 32 samples. So the number of questionnaires distributed in this study are as many as 32 questionnaires. While the method of analysis used in this study is multiple regression analysis with the help of SPSS program version 22. The results showed that justice and tax rates have an effect on tax evasion, while technology and information, discrimination, and taxation system do not influence tax evasion. Coefficient of determination by the five variables in this study affect the dependent variable of 60.3% while 39.7% influenced by other variables not described in this study. Future research is expected to use other variables or add another independent variable that may affect tax evasion.

Keywords : Justice, Tax Rates, Technology and Information, Discrimination, Taxation System, and Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pasal 1 (1) yang mana dikatakan bahwasannya “pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penggelapan pajak adalah usaha wajib pajak dalam hal untuk mengurangi, menghilangkan,

memanipulasi beban pajak, yang dilakukan secara tidak sah terhadap hutang pajak yang diterima wajib pajak atau wajib pajak melarikan diri agar tidak membayar pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:147). Halutama yang melatarbelakangi adanya tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokokhidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat Wajib Pajak berpikirk untuk melakukan menggelapkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142).

Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Seperti kasus penggelapan pajak yang terjadi di Medan pada tanggal 12 September 2017, dimana tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp7.985.500.000 di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada: (1) Tahun penelitian, yaitu pada tahun 2018, sedangkan penelitian yang dilakukan Ardyaksa dilakukan

pada tahun 2014. (2) Objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat, sedangkan penelitian dari Ardyaksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati (3) Penelitian ini mengganti variabel ketepatan pengalokasian dan kecurangan dengan diskriminasi dan sistem perpajakan dari jurnal Mila Indriyani (2016). Variabel ketepatan pengalokasian dan kecurangan tidak diambil, karena dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), Permatasari (2013) dan Eka Nilam (2016) menyatakan bahwa variabel ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak hasilnya konsisten berpengaruh negatif signifikan. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auliya Ulfa (2015), Vionita (2015), dan Mila indriyani (2016) juga menyatakan bahwa kecurangan terhadap penggelapan pajak hasilnya juga konsisten berpengaruh negatif signifikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak? (2) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak? (3) Apakah teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak? (4) Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak? (5) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak. (2) Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak. (3) Untuk menguji pengaruh teknologi

dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. (4) Untuk menguji diskriminasi terhadap penggelapan pajak. (5) Untuk menguji sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Keadilan

Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang atau pun tidak memihak/berat sebelah. Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani, 2016:819).

Menurut penelitian Vionita (2015:12), Fatimah (2017:11), dan Kurniawati (2014:11) bahwasannya keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Tarif Pajak

Menurut teori motivasi menurut Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Permatasari (2013:2) menyatakan dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku.

Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak

terutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun (Vionita, 2015:5).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013:8), Kurniawati (2014:11), dan Eka Nilam (2016:17) bahwasannya tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak

Teknologi dan Informasi

Teknologi dan Informasi Perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Pajak dalam modernisasi pelayanan perpajakan dan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teknologi dan informasi modern yang digunakan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia adalah *on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, ebilling* (Armina, 2016:5). Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak (Ardyaksa, 2014:478).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014:483), Dienussalimah (2016:11), dan Eka Nilam Armina (2016:16) bahwasannya teknologi dan informasi berpengaruh secara

signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardi (2016:185), Yolanda (2016:13), dan Indriyani (2016:824) bahwasannya diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar,

menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak (Fatimah, 2017:3). Semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis (Paramita, 2016:10).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardi (2016:185), Indriyani (2016:824), dan Paramita (2016:1051) bahwasannya sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Rengat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan (Sugiyono, 2013:122). Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 atau (10%). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara

wawancara dan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pedagang eceran di KPP Pratama Rengan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Penggelapan pajak

a = Konstanta

$b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi

X1 = Keadilan pajak

X2 = Tarif pajak

X3 = Teknologi dan informasi perpajakan

X4 = Diskriminasi

X5 = Sistem perpajakan

e = Variabel pengganggu (*error term*)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Prasetyo (2010:41) mendefinisikan penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Ulfa (2015). Diukur dengan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 9 (sembilan) item pernyataan yang diadopsi dari Ulfa (2015) dan Rahman (2013) dengan

menggunakan 5 poin penilaian, yaitu : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Keadilan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Suminarsasi, 2012:6).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Ardyaksa (2014) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Tarif Pajak

Menurut Sasmito (2017:5) tarif pajak adalah besarnya jumlah perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Sasmito (2017) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan 5 point penilaian, yaitu: (5)Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Ulfa, 2015:4).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Ulfa (2015) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Siti Fatimah (2017) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang

merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan Nasional (Rahman, 2013:89).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Siti Fatimah (2017) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pernyataan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Objek Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 32 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 32 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Maret sampai April 2018.

Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 32 responden sehingga $df = n - 2$ ($32 - 2$) = 30, sehingga didapat r tabel untuk df (30) = 0,3494. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 22, seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).


Hasil Uji Realibilitas

Pengujian realibilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 22. Reliabilitas yang dapat diterima berada di antara *range* 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah yang melebihi 0,80 (Nurina,2010).Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 17, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* > 0,6).

Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2011) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*.

Gambar 1
Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2018

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik

berupa Uji t dan Uji R^2 dan dapat dilakukan dalam penelitian ini dalam menguji hipotesis.

Hasil Uji Multikolinearitas


Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2011).

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, maka diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seret titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Dari gambar *scatterplot* diatas dapat terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 1
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,817 ^a	,667	,603	3,989	1,412

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* terletak antara -2 dan +2= -2 < 1,412 < +2, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	54,556	8,833		6,176	,000
Keadilan (X1)	-,463	,215	-,377	-2,155	,041
Tarif Pajak (X2)	-,675	,272	-,435	-2,477	,020
Teknologi dan Informasi (X3)	,002	,077	,003	,026	,980
Diskriminasi (X4)	-,071	,268	-,032	-,265	,793
Sistem Perpajakan (X5)	,540	,364	,175	1,484	,150

Sumber : Data Olahan, 2018

Persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 54,556 - 0,463 X_1 - 0,675 X_2 + 0,002 X_3 - 0,071 X_4 + 0,540 X_5 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R²= 0 maka tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen

yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi
(Adjusted R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,817 ^a	,667	,603	3,989	1,412

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel *model summary* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,817. Ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan, terhadap penggelapan pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,667 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,603. Hal ini berarti 60,3% variasi dari penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan). Sedangkan sisanya (100% - 60,3% = 39,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan telah disajikan pada tabel 4.16, didapat nilai t hitung senilai -2,155 dan sig senilai 0,041. Dimana nilai t tabel sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan 0,05 (*2-tailed*). Jadi kesimpulannya t hitung (-2,155) > t tabel (2,056), sig sebesar (0,041) < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian keadilan pajak (X1) berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Vionita (2015), dan Siti Fatimah (2017) bahwa keadilan dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), dan Devi Marta (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan telah disajikan pada tabel 4.16, didapat nilai t hitung senilai -2,477 dan sig senilai 0,020. Dimana nilai t tabel sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan 0,05 (*2-tailed*). Jadi kesimpulannya t hitung (-2,477) > t tabel (2,056), sig sebesar (0,020) < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tarif pajak (X2) berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), dan Kurniawati (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), dan Vionita (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan telah disajikan pada tabel 4.16, didapat nilai t hitung senilai -2,477 dan sig senilai 0,020. Dimana nilai t tabel sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan 0,05 (*2-tailed*). Jadi kesimpulannya t hitung (-2,477) > t tabel (2,056), sig sebesar (0,020) < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tarif pajak (X2) berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), dan Kurniawati (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), dan Vionita (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan telah disajikan pada tabel 4.16, didapat nilai t hitung

senilai 0,026 dan sig senilai 0,980. Dimana nilai t tabel sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan 0,05 (*2-tailed*). Jadi kesimpulannya t hitung (0,026) < t tabel (2,056), sig sebesar (0,980) > (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian teknologi dan informasi (X3) tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014), dan Paramita (2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan hasil ini bertentangan dengan hasil yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), dan Dienussalimah (2016) yang mengemukakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan telah disajikan pada tabel 4.16, didapat nilai t hitung senilai -0,265 dan sig senilai 0,793. Dimana nilai t tabel sebesar 2,056 dengan tingkat signifikan 0,05 (*2-tailed*). Jadi, kesimpulannya t hitung (-0,265) < (2,056), sig sebesar (0,793) > (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian diskriminasi (X4) tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nilam (2016), dan Siti Fatimah (2017) bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan penelitian

ini bertentangan dengan penelitiain yang dilakukan oleh Dera Yolanda (2016), dan Devi Marta (2016) bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu keadilan terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $> 2,056$ dan $\text{sig} (0,041) < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu tarif pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $> 2,056$ dan $\text{sig} (0,020) < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu teknologi dan informasi menunjukkan bahwa nilai t hitung $< 2,056$ dan $\text{sig} (0,980) > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu diskriminasi terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $< 2,056$ dan $\text{sig} (0,793) > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. Hasil pengujian hipotesis kelima yaitu sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $< 2,056$ dan $\text{sig} (0,150) > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekiranya dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian ini. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan peneliti akan waktu, karena harus langsung turun kejalan untuk menemui satu persatu responden yang sesuai dengan kriteria.
2. Keterbatasan peneliti karena sebagian responden terkadang tidak berada ditempat. Sehingga untuk pengisian kuesioner dan wawancara peneliti harus menunggu hari sampai responden tersebut kembali ke tempatnya.
3. Karena keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga hasilnya masih kurang sempurna.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggali faktor-faktor lain dengan menambahkan variabel bebas yang berpengaruh terhadap minimalisasi penggelapan pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik lagi jika

menambah jumlah sampelnya dan memperluas area penelitian. Tidak hanya yang berdomisili di Rengat tapi juga se-INHU.

3. Kecenderungan terjadinya penggelapan pajak cukup tinggi. Oleh karena itu, KPP Pratama Rengat harus berusaha untuk dapat meminimalisir penggelapan pajak secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nurfaizah. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak, Pengawasan Pajak dan *Sunset Policy* terhadap Minimalisasi *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). *Skripsi Program Studi Ekonomi Akuntansi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Abrahams dan Kristianto. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1 No1*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardi, Devi Marta *et al.* 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economis and Economic Education Vol.4 No.2 (177-191)*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. (2014). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Armina, Eka Nilam dan Afrizal Tahar. 2016. Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ayu, Stephana Dyah. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada *Tax Evasion* Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal*. Semarang : UNIKA.
- Dienussalimah, Silmi. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Survei pada KPP Pratama Majalaya)*. *Jurnal Program Studi Akuntansi*, Universitas Komputer Indonesia, Majalaya.
- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Yogyakarta,

- Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Fitriyanti, Eka. 2017. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Friskianti dan Handayani. 2014. Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima, Cetakan Keenam. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.
- Indriyani, Mila. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*. *Seminar Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* Volume 12 No.01, Tahun 2017 *Nasional IENACO*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Kurniawati, Meiliana dan Agus Arianto Toly. (2014). *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat*. *Tax and Accounting Review* Vol 4 No 2, Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Lavanda, Casiavera. 2012. Penerapan *e-SPT* Sebagai Sarana Pelaporan PPN (*Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan e-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari*). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. "Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*". PPK 20. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nurina, Latifah. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. Skripsi. 2010.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 17.2. November (2016): 1030-1056.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. (2013). *Minimalisasi*

- Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Diponegoro *Djournal of Accounting* Vol 2 No 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasetyo, Sigit. (2010). *Persepsi Etis Penggelapan Pajak di Wilayah Surakarta*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Rahman, Irma Suryani. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi Program Studi Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sariani, Putu, Made Arie Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja*. *E-Journal S1 Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Sari, Trias Maya. 2015. *Pengaruh Keadilan, Self Assesment Sistem, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Sasmito, Galih Ginanjar (2017). *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. *Artikel S1 Ak*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Konsep dan Aspek Formal. Edisi pertama: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriadi. (2012). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan*

- Pajak (Tax Evasion). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutarman. 2012. Buku *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Andi.
- Tobing, Chrisna Vionita Lumban. 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Utami, Pertiwi Desi dan Herlina Helmy. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Jurnal WRA*, Vol 4, No 2. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Vionita, Chrisna. 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *JOM FEKON*. Pekanbaru, Universitas Riau.
- Yolanda, Dera *et al.* (2016). Pengaruh Sistem perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*tax evasion*). *Jurnal*. Universitas Bung Hatta.
- Wahyuningsih, Dian Tri, 2014. “Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. Skripsi, Semarang, Universitas Dian Nuswantoro.

www.bps.go.id
www.databoks.katadata.co.id
www.hariannetral.com
www.kemenkeu.go.id
www.pajak.go.id
www.spengetahuan.com
www.stainkudus.ac.id
www.wikipedia.org